

## Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Di Bidang Fotografi Di kota Palopo

Hj.Salmi

Fakultas Hukum

Universitas Andi Djemma, Jl. Samiun No.4 Telp. 0471-24506 Kota Palopo Sulawesi Selatan,  
Email : [salmi.lauddin1234@gmail.com](mailto:salmi.lauddin1234@gmail.com)

**Abstract:** *The problem in this paper is how the legal protection of copyright law in the field of photography in the city of Palopo and what factors are obstacles to the implementation of copyright law in the field of photography in the city of Palopo. The research method in this paper is empirical normative. The results of the research in this paper are: First, the implementation of copyright protection arises automatically based on declarative principles after a work is realized in real form without reducing restrictions in accordance with statutory provisions. Based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright on Portraits can be done in 2 (two) ways, namely by preventing the registration of Copyright with the Directorate General of Intellectual Property Rights, and being repressive, namely filing a lawsuit to the Commercial Court if a violation of the Rights Copyright for Portraits. Second, the factors which hinder the implementation of the Copyright Act in Palopo City are economic, educational factors, and the lack of law enforcement in following up perpetrators of violations of photographic works because some photographers do not list their aspirations, so that perpetrators of violations never feel reddened for their actions .*

**Keywords:** Effectiveness, Copyright, Photography, Portrait.

**Abstrak:** Adapun masalah dalam tulisan ini adalah Bagaimanakah perlindungan hukum undang-undang hak cipta di bidang fotografi di kota palopo dan Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat pelaksanaan undang-undang hak cipta di bidang fotografi di kota palopo. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah normatif empiris. Adapun hasil penelitian dalam tulisan ini adalah: *Pertama*, Pelaksanaan perlindungan Hak Cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atas Potret dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu secara preventif yaitu melakukan pendaftaran Hak Cipta ke Direktorat Jendral Hak kekayaan Intelektual, dan refresif yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga jika terjadinya pelanggaran terhadap Hak Cipta atas Potret. *Kedua*, Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Undang-undang Hak Cipta di Kota Palopo adalah faktor ekonomi, pendidikan, dan kurangnya penegakan hukum dalam menindaklanjuti pelaku pelanggaran karya fotografi karena beberapa fotografer tidak mendaftarkan karya citaannya, Sehingga pelaku pelanggaran tidak pernah merasa jerah terhadap tindakan yang dilakukannya.

**Kata kunci:** Efektivitas, Hak Cipta, Fotografi, Potret.

## LATAR BELAKANG

Hak Atas Kekayaan intelektual pertama kali muncul di Venesia (Italia) pada tahun 1470 dan berkaitan dengan hak paten kemudian di adopsi kerajaan Inggris pada tahun 1500-an dan mulai diadopsi banyak negara-negara di dunia dan dilakukan armonisasi yang pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya *Paris Convention* untuk masalah paten, merek dagang dan desain<sup>1</sup>. Secara substantif, pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HAKI) dapat didefinisikan sebagai hak atas kekayaan mengingat Hak Kekayaan Intelektual pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa; pengetahuan, seni, sastra, teknologi, dimana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu biaya, dan pikiran.

Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya Intelektual tersebut menjadi karya intelektual tersebut menjadi memiliki nilai. Apabila di tambah dengan manfaat ekonomi yang dapat di nikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual tadi.<sup>2</sup>

Hak Kekayaan Intelektual merupakan benda tidak berwujud hasil kegiatan intelektual manusia yang diungkapkan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan tertentu. Kegiatan intelektual terdapat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Dari segi hukum, perlu dipahami bahwa yang dilindungi oleh hukum adalah Hak Kekayaan Intelektual, bukan benda material bentuk jelmaan hak Kekayaan Intelektual. Alasannya adalah Hak Kekayaan Intelektual merupakan Hak Eksklusif yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apalagi ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda material bentuk jelmaannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak.<sup>3</sup>

Hak Kekayaan Intelektual secara umum dapat digolongkan kedalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi. Dalam terminologi Hak Kekayaan Intelektual dikenal istilah “pencipta” dan atau

<sup>1</sup>Mub fch Nurrahmad, 2012, *Segala Tentang HAKI Indonesia, Buku Biru*, Yogyakarta, hlm. 18

<sup>2</sup>Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm.31

<sup>3</sup>Abdul Kadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 1.

“penemu”.<sup>4</sup> Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.<sup>5</sup> Undang-undang Hak Cipta memberi perlindungan hukum terhadap karya cipta yang mencakup, misalnya: buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, ceramah, kiliah, pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama, musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, seni rupa dalam segala bentuk, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinemafografi, dan tidak termasuk desain industri. Ciptaan hasil pengalihwujudan seperti terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan *database* dilindungi sebagai ciptaan tersendiri tanpa mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.<sup>6</sup>

Secara yuridis tidak ada kewajiban mendaftarkan setiap ciptaan pada Kantor

Hak Cipta, karena Hak Cipta tidak diperoleh berdasarkan pendaftaran namun Hak Cipta terjadi dan dimiliki penciptanya secara otomatis ketika ide itu selesai diekspresikan dalam bentuk suatu karya atau ciptaan yang berwujud. Seandainya suatu ciptaan didaftarkan pada Kantor Hak Cipta, hal itu merupakan anggapan bahwa si pendaftar dianggap sebagai penciptanya hingga dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain yang menyatakan sebagai pencipta atau pemegang Hak Cipta suatu ciptaan yang disengketakan tersebut. Namun demikian, apabila suatu ciptaan dapat dilanggar dengan mudah oleh pihak lain, misalnya: mudah diperbanyak atau digandakan, maka disarankan ciptaan itu didaftarkan pada Kantor hak Cipta. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan pembuktiannya apabila timbul masalah yang berkaitan dengan ciptaan tersebut.<sup>7</sup>

Permasalahan mengenai Hak Cipta terhadap fotografi di Indonesia juga semakin berkembang seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Hak Cipta, karena dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta saja tidak cukup menjamin terlindungnya hak dari pencipta, masih banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap

---

<sup>4</sup> Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm 17.

<sup>5</sup> Ermansyah Djaja, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 115.

<sup>6</sup> *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*, Pasal 12 ayat (1)

---

<sup>7</sup> Yayasan Klinik HAKI, 2002, *Kompilasi Undang-undang Hak Cipta, Paten, Merek Dan Terjemahan Konvensi-konvensi Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

suatau karya cipta yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap hukum Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta dan juga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak yang dilindungi oleh hukum Hak Cipta terlebih lagi perlindungan Hak Cipta di bidang Karya Fotografi, sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) huruf j Undang-Undang Hak Cipta, yaitu

1. Setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara Komersial, Penggandaan, pengumuman, Pendistribusian, dan Komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.
2. Penggunaan Secara Komersial, penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat Potret dua orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam potret atau ahli warisnya.

Fotografi berkembang dari kesadaran manusia sebagai makhluk yang berbudi/berakal yang memiliki kemampuan lebih untuk dapat merekayasa alam lingkungan kehidupannya. Dalam konteks fotografi hal ini terlihat bagaimana manusia menyikapi setiap fenomena alam,

dengan menemukan ‘sesuatu’ dan mengungkapkannya dalam berbagai bentuk konsep, teori, dan wacana.

Keberadaan karya fotografi berkembang lebih jauh sebagai medium pengabdian fenomena alam karena nilai reproduksi-refresentasinya yang dianggap ‘revolusi’ dengan kualitas kemiripan yang terpercaya. Kehadirannya memerlukan waktu kurang lebih empat abad dalam konteks fenomena penciptaan karya seninya dengan melibatkan beragam eksperimentasi dan inovasi di bidang teknologi masinal, kimia, fisika, dan implementasi kreatif estesisnya.<sup>8</sup>

Di era globalisasi saat ini dengan berbagai teknologi yang sudah semakin maju, setiap orang dapat memanfaatkan teknologi saat ini dengan mudah untuk melakukan usaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat ini juga memberikan dampak negatif dalam hal perlindungan Hak Cipta. Saat ini persaingan dalam berbagai hal nampak sangat jelas terjadi, berbagai cara dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik melalui cara yang wajar maupun cara yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

---

<sup>8</sup>Soeprapto soedjono, 2007 *Pot-Pourri Fotografi*, Jakarta: Universitas Trisakti, hlm 8

Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.<sup>9</sup> Jika suatu ciptaan dirancang oleh seseorang, tetapi diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain, tetapi masih dibawah pimpinan dan pengawasan perancangannya, maka yang dianggap sebagai penciptanya adalah orang yang merancang atas ciptaan itu.<sup>10</sup>

Apabila seseorang menggunakan sebuah karya foto untuk suatu kepentingan tertentu tanpa meminta izin terlebih dahulu maka hal tersebut melanggar Undang-undang Hak Cipta, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya. Pelanggaran Hak Cipta atas karya fotografi jika seluruh atau bagian substansial dari suatu ciptaan yang dilindungi Hak Ciptanya digunakan, dipublikasikan dan diperbanyak tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya.

Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, menyebabkan hak cipta khususnya hak cipta fotografi semakin banyak mendapat sorotan. Banyak upaya dari pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan keinginannya, seperti yang pernah ditemui penulis yang mana seorang fotografer memotret calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan. Foto dari calon mempelai tersebut digunakan untuk iklan atau promosi dalam karya yang fotografer ciptakan, walaupun pemegang hak cipta adalah fotografer tersebut tetap harus mendapatkan izin dari calon mempelai karena fotonya akan digunakan untuk iklan atau promosi yang bersifat komersial.

Kasus bermula ketika pada bulan Desember 2019 lalu, fotografer MD telah melakukan pemotretan kepada Anti dan hasrul selaku calon mempelai. Pada tanggal 10 Desember 2019 Anti dan Hasrul mendatangi tempat fotografer tersebut untuk mengambil hasil pemotretannya, lalu tak sengaja Anti melihat fotonya di pajang di tempat fotografer tersebut untuk dijadikan promosi atas karya yang diciptaka. Merasa dirugikan, Anti dan Hasrul meminta fotografer tidak menggunakan fotonya. Tetapi fotografer tidak menghiraukan, sampai awal Januari 2020 fotonya masih tetap di pajang. Karena Anti dan Hasrul tidak mengetahui

<sup>9</sup> Abdul R. Sailman, 2010, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta: Kencana, hlm 174

<sup>10</sup> Rooseno Harjowidigdo, 1994, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm 27

pelanggaran yang dilakukan fotografer memiliki perlindungan hukum maka Anti dan Hasrul tidak memperlmasalahkan lagi perbuatan fotografer tersebut.

Pada bulan Januari 2020 penulis melakukan wawancara dengan MD fotografer, diperoleh informasi bahwa fotografer tersebut juga tidak mengetahui mengenai foto yang akan dijadikan untuk promosi atau iklan dari karya yang diciptakan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari calon pembeli yang dimana bermaksud untuk dikomersialkan, dan terdapat perlindungan hukum undang-undang hak cipta untuk orang yang merasa dirugikan dari pelanggaran hak cipta fotografi tersebut sehingga fotografer tidak menghiraukan teguran dari Anti.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pembahasan tersebut dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Di Bidang Fotografi Di kota Palopo”**

Adapun masalah yaitu: Bagaimanakah perlindungan hukum undang-undang hak cipta di bidang fotografi di kota palopo dan Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat pelaksanaan undang-undang hak cipta di bidang fotografi di kota palopo?

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian yang di gunakan penulis adalah penelitian normatif empiris. Penelitian normatif empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (koodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu:

#### **1. Pengumpulan Data Sekunder**

Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menghimpun dan mempelajari ketiga bahan hukum yang telah disebutkan di atas, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **2. Pengumpulan Data Primer**

Pengumpulan data ini diperoleh dengan cara studi lapangan dengan melakukan penelitian secara langsung pada subjek yang bersangkutan dengan cara sebagai berikut:

##### **a. Membuat Daftar Pertanyaan (Questionnaire)**

Merupakan cara pengumpulan data dengan membuat pertanyaan yang kemudian diajukan kepada responden atau narasumber yang

telah dibuat secara tertulis. Daftar pertanyaan yang dibuat dan disusun ini guna mempermudah penelitian dalam melakukan penelitian, sehingga penelitian yang akan dilakukan dapat lebih tersusun secara urut, terarah, dan sistematis.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.

### 3. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penelitian adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah metode dan teknik pengumpulan datanya dengan cara memakai dan menganalisis data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen, buku kepustakaan, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan undang-undang hak cipta di bidang fotografi. Setelah itu data sekunder yang dimiliki oleh penulis dipadukan dengan data primer yang diperoleh langsung studi lapangan oleh penulis yang berupa hasil wawancara dengan narasumber yang bersangkutan, sehingga dapat dilakukan pengumpulan

data dan penyusunan data secara sistematis dan dapat menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat dicari pemecahannya yang akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

## PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan Hukum Undang-Undang Hak Cipta Di bidang Fotografi Di kota Palopo

Untuk melindungi hak moral pencipta dapat memiliki informasi manajemen hak cipta yang meliputi tentang metode atau sistem yang mengidentifikasi originalitas substansi ciptaan dan penciptanya, serta kode informasi dan kode akses. Sedangkan informasi elektronik hak cipta meliputi informasi tentang suatu ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan yang berupa nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya, pencipta sebagai pemegang hak cipta, masa dan kondisi penggunaan ciptaan, nomor, dan kode informasi.<sup>11</sup>

Pengakuan lahirnya hak atas Hak Cipta adalah sejak suatu gagasan itu dituangkan atau diwujudkan dalam bentuk yang nyata (*tangible form*). Pengakuan lahirnya hak atas Hak Cipta tersebut tidak diperlukan suatu formalitas atau bukti

---

<sup>11</sup>Pasal 7 Undang-Undang Hak Cipta

tertentu, berbeda dengan hak-hak dari pada hak kekayaan intelektual lainnya, seperti Paten, Merek, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Timbulnya atau lahirnya hak tersebut diperlukan suatu pormalitas tertentu yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pemberian hak. Berbeda dengan Hak Cipta, pada prinsipnya Hak Cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi otomatis lahir sejak ciptaan itu diciptakan atau diwujudkan dalam bentuk nyata. Sehingga tidak ada kewajiban bagi pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya, hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Konsep lahirnya Hak Cipta akan memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi. Sifat pribadi yang terkandung di dalam Hak Cipta melahirkan konsepsi hak moral bagi si pencipta atau ahli warinya. Hak moral tersebut di anggap sebagai hak pribadi yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mencegah terjadinya penyimpangan atas karya ciptanya dan untuk mendapatkan penghormatan atau penghargaan atas

karyanya tersebut. Hak Moral tersebut merupakan perwujudan dari hubungan yang terus berlangsung antara si penciptanya telah telah meninggal atau telah memindahkan Hak Ciptanya kepada orang lain, sehingga apabila pemegang hak menghilangkan nama pencipta, maka pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang Hak Cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.

Disamping itu juga pemegang Hak Cipta tidak diperbolehkan menggandakan perubahan suatau ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya dan apabila pencipta telah menyerahkan Hak Ciptanya kepada orang lain, maka selama penciptanya masih hidup diperlukan persetujuannya untuk mengadakan perubahan, tetapi apabila penciptanya telah meninggal dunia diperlukan izin dari ahli warisnya.

Terkait dengan masalah perlindungan terhadap hasil karya seni termasuk fotografi di Indonesia juga semakin berkembang seiring diberlakukannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dimana negara memberikan perlindungan secara eksklusif melalui Undang-Undang tersebut.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap

subyek-subyek hukum melalui Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalam pelaksanaannya terhadap suatu sanksi, dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Pentingnya perlindungan hukum bagi kaum lemah, juga ditemukan dalam pemikiran Grotius, Thomas Hobbes, Spinoza, dan John Locke. Mereka adalah ahli-ahli yang muncul di era kebangkitan teori Hukum Alam abad XVII. Grotius mengatakan bahwa hukum itu ada karena adanya suatu perjanjian atau kontrak, perjanjian ini terjadi semata-mata karena manusia itu adalah makhluk sosial, sehingga selalu ada keinginan untuk hidup bermasyarakat. Hukum dan Negara bertujuan untuk ketertiban dan keamanan.<sup>12</sup>

Karena pada dasarnya setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan,

dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberi rambu-rambu atau batasan-batasan dengan melakukan suatu kewajiban.

Di dalam perlindungan hukum preventif, rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada kebijaksanaan dalam hal memutuskan

---

<sup>12</sup>Satya Arianto dan Ninuk triyanti, 2001, *Memahami Hukum Dari Kontruksi Sampai Implementasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm 11

---

<sup>13</sup>Pasal 12 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*

sesuatu tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, Undang-Undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan(*diskresi*).<sup>14</sup>

Secara perlindungan hukum preventif meliputi *the right to be heard* dan *access to information*. Arti penting dari *the right to heard* adalah<sup>15</sup>

1. Individu terkena tindak pemerintahan dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya sehingga menjamin keadilan, dan
2. Menunjang pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Kedua konsep perlindungan hukum sangat penting dikembangkan dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Hal ini didasari pada pemikiran bahwa selama ini hak masih kurang terpenuhi. Sering kali ketika masyarakat mencari informasi dihadapkan pada birokrasi yang berbelit-belit bahkan dalih rahasia negara atas dokumen publik seperti Undang-undang, Peraturan Daerah dan peraturan lain yang masih berlaku.

Berdasarkan elemen-elemen tersebut, perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah diarahkan kepada:

<sup>14</sup><http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html> akses, selasa 10 maret 2020, jam 08:34

<sup>15</sup>[http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/388/jbptuniko\\_mpp-gdl-tatikrohma-19389-10-pertemua1.doc](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/388/jbptuniko_mpp-gdl-tatikrohma-19389-10-pertemua1.doc) akses selasa, 10 maret 2020, jam 08:34

1. Usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa sedapat mungkin mengurangi terjadinya sengketa, dalam hubungan ini sarana perlindungan hukum preventif patut diutamakan daripada sarana perlindungan represif.
2. Usaha-usaha untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat dengan cara musyawarah.
3. Penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan terakhir, peradilan hendaklah merupakan ultimum remedium dan peradilan bukan forum konfrontasi sehingga peradilan harus mencerminkan suasana damai.

Perlindungan hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindunga hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentukadanya kepastian hukum.

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diberlakukan membawa kemajuan baru dalam perlindungan Hak Cipta, yang dalam Undang-undang menyatakan bahwa “Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi

pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah sesuatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang mengandung dua esensi hak,<sup>16</sup> yaitu hak ekonomi dan hak moral. Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (*performing right*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical right*). Dalam era ekonomi global, pelaksanaan perlindungan hak moral semakin terabaikan. Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi, yang secara progresif telah memfasilitasi revolusi digital, semakin menurunnya kebebasan, keluasan dan mengeksploitasi karya cipta. Ciptaan-ciptaan yang dilindungi Hak Cipta telah dirincikan menjadi 12 (dua belas) kelompok ciptaan, sesuai dengan jenis dan sifat ciptaan.

Timbulnya atau lahirnya hak tersebut diperlukan suatu formalitas tertentu yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pemberian hak. Dengan demikian lahirnya hak atas Paten,

Merek, Desain Industri dan Desain Tata Letak sirkuit Terpadu terlebih dahulu melalui permohonan, tanpa adanya permohonan, maka tidak ada pengakuan terhadapnya. Berbeda dengan Hak Cipta, pada prinsipnya Hak Cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi otomatis lahir sejak ciptaan itu diciptakan atau diwujudkan dalam bentuk nyata. Sehingga tidak ada kewajiban bagi Pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya, hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dua hak moral utama yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah:

1. Hak untuk memperoleh pengakuan, yaitu: Hak pencipta untuk memperoleh pengakuan publik sebagai pencipta suatu karya guna mencegah pihak lain mengklaim karya tersebut sebagai hasil kerja mereka, atau untuk mencegah pihak lain memberikan pengakuan pengarang karya tersebut kepada pihak lain tanpa seijin pencipta.
2. Hak integritasi, yaitu hak untuk mengajukan keberatan atas perubahan yang dilakukan terhadap suatu karya tanpa sepengetahuan si Pencipta.

Seperti kasus yang di jumpai oleh penulis pada bulan Desember 2019 lalu yang terjadi pada seorang calon mempelai, dimana foto dari calon mempelai

---

<sup>16</sup> Hak adalah kewenangan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh aturan, Undang-Undang). *Kamus Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hlm 339

dipublikasikan oleh fotografer tanpa sepengetahuan oleh kedua calon mempelai (Anti dan Hasrul). Merasa dirugikan, Anti dan Hasrul meminta fotografer tidak menggunakan fotonya. Tetapi fotografer tidak menghiraukan, sampai awal Januari 2020 fotonya masih tetap di pajang. Karena Anti dan Hasrul tidak mengetahui pelanggaran yang dilakukan fotografer memiliki perlindungan hukum maka Anti dan Hasrul tidak mempermasalahkan lagi perbuatan fotografer tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara Rabu, 11 Mei 2020 dengan fotografer Candra mengatakan:

“Saya mengetahui bahwa dalam fotografi memiliki Undang-undang Hak Cipta tapi saya tidak pernah mendaftarkan karya saya karena saya tidak mengetahui prosedur pendaftarannya lagi pula selama saya menjadi fotografer saya tidak pernah mendapatkan kasus pelanggaran”

Berbeda dengan yang dikatakan oleh Rudi Fotografer yaitu:

“Saya memang tahu bahwa fotografi memiliki Undang-undang Hak Cipta karena saya pernah mengikuti seminar fotografer tetapi saya tidak mendaftarkan satupun karya saya ke Ditjen HAKI karena dalam pendaftaran karya cipta memakan biaya yang tidak sedikit jadi saya tidak mendaftarkan karya saya, saya juga pernah mendapat komplain dari orang yang saya

potret karena saya mengupload fotonya di media sosial tapi orang itu hanya menyuruh saya menghapus postingan saya tidak sampai melaporkan saya”.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Gusti fotografer diperoleh informasi bahwa Gusti tidak mengetahui bahwa adanya Undang-undang Hak Cipta.

“Saya tidak pernah mendaftarkan karya saya, saya juga tidak mengetahui bahwa adanya Undang-undang Hak Cipta, karena saya menjadi fotografer hanya bermodalkan pengalaman dimana saya pernah kerja di tempat fotografer dan fotografer itu mengajarkan saya cara memotret dengan bagus dari situlah saya mencoba menjadi fotografer, tapi menurut saya sebaiknya pemerintah melakukan sosialisai di tempat fotografer mengenai Undang-undang Hak Cipta ini biar fotografer yang tidak tahu menjadi tahu kaya saya sendiri” Kata Gusti

Lain halnya dengan kasus yang penulis jumpai di kota palopo, yang mana potret atas hasil pembuatan profil yang ditujukan untuk promosi bagi kepentingan manajemen model sebagai pemegang hak cipta yang bebas mempromosikan di media sosial, diambil tanpa izin dan sepengetahuannya oleh pelaku pelanggaran, oleh pelaku pelanggaran, fotonya dijadikan promosi obat pelansing

di media sosial untuk dikomersialkan. Karena yang dijadikan objek pelanggaran ialah foto seorang model dengan latar pemandangan alam yang fotografer potret. Rudi selaku pemegang hak cipta menghubungi pelaku pelanggaran pengambilan potret secara ilegal tersebut, namun pelaku pelanggaran yang berlokasi di Kota Palopo tidak mengetahui mengenai adanya Undang-undang Hak Cipta. Pelaku pelanggaran berpendapat seharusnya masyarakat khususnya para pedagang khususnya di media sosial diajak sosialisasi atau penyuluhan mengenai Undang-undang Hak Cipta. Pelanggaran hukum atas potret pada praktiknya terjadi dikarenakan banyaknya ketidaktahuan dan ketidakpahaman para pedagang dan masyarakat tentang hukum Hak Cipta.<sup>17</sup>

Permasalahan hak cipta potret pada dasarnya sering kali timbul karena kemajuan teknologi dan semakin berkembangnya dunia fotografi digital dengan menggunakan kamera digital. Kamera jenis ini tidak lagi memerlukan film karena gambar-gambar hasil jepretan disimpan dalam *file* pada kartu memori. *File digital* tersebut sangat mudah untuk digandakan dan diambil oleh setiap orang untuk dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan, tanpa sepengetahuan penciptanya.

Pelaksanaan perlindungan hukum represif seharusnya bisa berjalan jika Rudi menyelesaikan sengketa dengan jalur litigasi atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga, karena telah terjadinya pelanggaran hukum/kejahatan terhadap Hak Cipta, yaitu pelaku pelanggaran pedagang obat dengan sengaja menggunakan potret dari salah satu karya Rudi tanpa izin dan sepengetahuannya.

Pada kasus tersebut Rudi selaku pemegang Hak Cipta atas potret tersebut tidak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya, namun menyelesaikan sengketa dengan jalur non litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan. Rudi sebagai pemegang Hak Cipta meminta pelaku pelanggaran dapat membayar berdasarkan biaya penggunaan, dan menghentikan semua kegiatan pelanggaran.

Umumnya, untuk terjadi pelanggaran harus ada kesamaan antara dua ciptaan yang ada. Namun pencipta atau pemegang Hak Cipta harus bisa membuktikan bahwa hasil karyanya telah digunakan atau dijiplak. Bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta berkisar pada 2 (dua) hal pokok, yaitu:

1. Mengambil atau sebagian ciptaan orang lain kemudian memasukkannya ke dalam ciptaannya sendiri atau mengakui

---

<sup>17</sup>Rudi fotografer, palopo, 3 april 2020

ciptaan tersebut merupakan ciptaannya sendiri.

2. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak atau memberi ijin untuk itu.

Terhadap hak moral ini, walaupun Hak Ciptanya (hak ekonominya) telah diserahkan seluruhnya atau sebagian, pencipta tetap berwenang menjalankan suatu tuntutan hukum mendapatkan ganti kerugian terhadap seseorang yang melanggar hak moral pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Disamping hak moral tersebut, Hak Cipta juga berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi didalam hak cipta tersebut, merupakan perwujudan dari sifat Hak Cipta itu sendiri, yaitu bahwa ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai, karena ciptaan-ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak berwujud

Hak ekonomi tersebut adalah hak yang dimiliki oleh seseorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak Ekonomi pada setiap Undang-Undang Hak Cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya, ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut. Secara umum, setiap negara minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak:<sup>18</sup>

#### 1. Hak Reproduksi atau penggandaan

Hak pencipta untuk menggandakan ciptaannya, ini merupakan penjabaran dari hak ekonomi si pencipta. Bentuk penggandaan atau penyebaran ini dapat dilakukan secara tradisional maupun melalui peralatan modern. Hak reproduksi ini juga mencakup perubahan bentuk ciptaan datu ke ciptaan lainnya, misalnya rekaman musik, pertunjukan drama, juga pembuatan duplikasi dalam suara dan film.

#### 2. Hak Adaptasi

Hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari nondramatik, mengubah menjadi cerita fisik dari karangan non fisik, atau sebaliknya. Hak ini diatur baik dalam Konvensi Berne Konvensi Universal (*Universal Copyright Convention*).

---

<sup>18</sup>Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, *Op. Cit.*, hlm 3

### 3. Hak Distribusi

Hak distribusi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat berupa bentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat.

Dari Hak distribusi itu dapat dimungkinkan timbul hak berupa *foreign right*, yaitu suatu hak yang dilindungi di luar negaranya. Misalnya satu karya cipta berupa buku, karena merupakan buku yang menarik, maka sangat digemari di negara lain, dengan demikian buku itu didistribusikan ke negara tersebut, sehingga mendapatkan perlindungan sebagai *foreign right*.

### 4. Hak Pertunjukan

Hak untuk pengajian kuliah, pidato, khotbah, baik melalui visual atau presentasi suara, juga menyangkut penyiaran film, rekaman suara pada media televisi, radio dan tempat lain yang menyajikan tampilan tersebut. Setiap orang atau badan yang menampilkan, atau mempertunjukkan sesuatu karya cipta, harus meminta izin dari si pemilik hak *performing* tersebut. Keadaan ini terasa menyulitkan bagi orang yang meminta izin pertunjukan itu yang dikenal sebagai *Performing Right Society*.

### 5. Hak Penyiaran

Hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan kabel. Hak penyiaran ini meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang. Ketentuan hak ini telah diatur dalam Konvensi Berne, maupun Konvensi Universal, juga konvensi tersendiri misalnya Konvensi Roma 1961; dan Konvensi Brussel 1974 yang dikenal dengan *Relating on the Distribution, Programme Carrying Signals Transmitted by Satellite*. Hanya saja di beberapa negara, hak penyiaran ini masih merupakan cakupan dari hak pertunjukan

### 6. Hak Program Kabel

Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran hanya saja mentransmisikan melalui kabel. Badan penyiaran televisi mempunyai suatu studio tertentu, dari dana disiarkan program-program melalui kabel kepada pesawat para pelanggan. Jadi siaran sudah pasti bersifat komersial.

### 7. *Droite de Suite*

*Droite de Suite* adalah hak pencipta. Hak ini mulai diatur dalam Pasal 14 bis Konvensi Bern revisi Brussel 1948, yang kemudian ditambah lagi dengan Pasal 14 hasil revisi Stockholm 1967. Ketentuan *Droite de Suite* menurut petunjuk dari WIPO yang tercantum dalam buku *Guide to the Berne Convention*, merupakan hak tambahan. Hak ini bersifat kebendaan, selanjutnya dalam Undang Nomor 19

Tahun 2002 tentang Hak Cipta diatur bahwa hak cipta adalah salah satu hak kebendaan bergerak yang tidak berwujud, karena perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.

#### 8. Hak Pinjam Masyarakat

Hak ini dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan, yaitu dia berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut.<sup>19</sup>

Rudi yang menyatakan bahwa bagaimana menilai hasil karyanya, pertama dengan melihat dari asumsi mutu dan kekuatan kreatifitas dalam pemotretan. Selanjutnya Rudi memperhatikan pemasaran dan promosi yang menarik dan efektif untuk memperkenalkan karya-karyanya. Dimana Rudi dapat membuat promosi dengan katalog stok foto, memasang iklan di media, atau berusaha

untuk mendapatkan penerbitan yang luas dari karya fotonya melalui media umum.

Rudi juga memberikan pembatasan terhadap hasil karyanya dalam hal pengumuman atau perbanyakan yang bersifat komersial sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak yaitu antara pemegang Hak Cipta dengan pihak lain melalui lisensi berupa surat perjanjian yang telah ditandatangani kedua belah pihak, untuk menghindari masalah di kemudian hari.<sup>20</sup>

Menurut penulis, Rudi tentu mendapatkan perlindungan hukum yang jelas, namun pada prakteknya Rudi tidak mendaftarkan ciptaannya. Pendaftaran Hak Cipta tidak mutlak diharuskan, tanpa pendaftaran pun Hak Cipta telah dilindungi Undang-undang Hak Cipta. Dimana prinsip deklaratif yang menyatakan ciptaan bukan ide tetapi ekspresi ide yang memiliki perlindungan sejak publikasinya selesai dibuat, diketahui, didengar, dan dilihat pihak lain. Hal ini diperjelas dengan pengaturan dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Hak Cipta, yang menyatakan Pencatatan Ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.

Upaya yang dilakukan Rudi selaku pemegang Hak Cipta atas potret tersebut

---

<sup>19</sup> Sudjana, 2012, *Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak Dikaitkan Dengan Pengembangan Objek Fidusia*, Bandung Mimber Hukum Volume, hlm 2

---

<sup>20</sup> Wawancara, Rudi, fotografer

adalah dengan menyelesaikan masalah tersebut diluar pengadilan atau secara musyawarah, dan mendapatkan ganti kerugian atau hak ekonomi atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran. Pada Pasal 8 Undang-undang Hak Cipta menyatakan “Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan hak ekonomi atas ciptaan”. Bagi setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi tersebut wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta dan dalam Undang-undang Hak Cipta juga disebutkan larangan bagi siapapun untuk melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial suatu ciptaan.<sup>21</sup>

Seharusnya jika ingin menggunakan suatu potret seseorang harus mendapatkan izin tertulis dari pemegang hak cipta. Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta menyatakan: “Hak Cipta pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat ((2))”. perjanjian lisensi yang dimaksud menurut Pasal 1 Undang-undang Hak Cipta berlaku selama jangka

waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.<sup>22</sup>

Pada kasus ini Rudi selaku pemegang Hak Cipta menyelesaikan sengketa dengan jalur non litigasi yaitu di luar pengadilan. Pemegang Hak Cipta atas potret tersebut berhak memperoleh kompensasi dari foto yang dijadikan promosi tersebut. Kompensasi yang di terima pemegang hak cipta berdasarkan kesepakatan antara pencipta dengan pelaku pelanggaran. Pelaku pelanggaran wajib untuk membayar ganti rugi dengan sejumlah uang yang wajar kepada pemegang hak cipta yang haknya telah dilanggar. Dengan demikian kasus sengketa foto tersebut dilindungi dengan perlindungan hukum preventif terhadap pencipta karya foto sebagaimana telah dikemukakan dalam salah satu elemen-elemen perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah dilakukan dengan cara musyawarah atau kekeluargaan.<sup>23</sup>

Rudi yang telah menghubungi pelaku pelanggaran via telepon mengetakan bahwa pelaku pelanggaran merasa sangat keberatan dengan biaya ganti kerugian yang diinginkan oleh Rudi yaitu sebesar 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dikarenakan pelaku pelanggaran memang tidak menyadari dan tidak

---

<sup>21</sup> Pasal 9 ayat (2) dan (3) Undang-undang Hak Cipta

---

<sup>22</sup> Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta

<sup>23</sup> Wawancara, rudi, fotografer

mengerti adanya Hak Cipta atas potret tersebut. Rudi dengan itikad baiknya tidak ingin mengajukan gugatan ke pengadilan niaga dan bernegosiasi dengan pelaku pelanggaran yang telah mengakui kesalahannya dengan mengambil potret tanpa izin dengan menjadikan promosi obat pelansing. Dengan negosiasi terdapatlah kesepakatan antara dua belah pihak yang nantinya akan dibuat perjanjian tertulis di atas materai, yaitu:<sup>24</sup>

1. Pelaku pelanggaran wajib membayar biaya ganti kerugian atas nama baik dari talent Rudi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
2. Pelaku pelanggaran harus menghapus postingan promosi yang ada di sosial media.

Pelaku pelanggaran menyetujui perjanjian antara mereka, dikarenakan pelaku pelanggaran tidak ingin masalah ini menjadi lebih rumit dan harus membayar lebih besar lagi jika Rudi menggugat ke Pengadilan Niaga. Sanksi bagi yang melakukan pelanggaran terdapat pada pasal 9 ayat (1) huruf h yang akan dikenakan Pasal 113 ayat (2) Undang-undang Hak Cipta, yaitu:

“Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.00 (lima ratus juta rupiah)”.

Namun pada praktiknya pelaku pelanggaran tidak dikenakan sanksi yang terdapat pada pasal tersebut, menurut penulis seharusnya Rudi mau melakukan tindakan yang lebih tegas seperti mengajukan perkara ini ke Pengadilan Niaga, agar pelaku pelanggaran merasa jera. Penulis juga berharap agar Rudi mendaftarkan Hak Cipta potret kepada Dtjen Hak Kekayaan Intelektual agar jika terjadi permasalahan yang sama pemegang hak cipta mendapat penggantian yang setimpal dan tidak lagi membiarkan atau menganggap spele masalah yang terjadi.

## **2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta Di kota Palopo**

Permasalahan mengenai Hak Cipta terhadap karya fotografi di Indonesia semakin berkembang seiring berlakunya Undang-undang Hak Cipta dan seiring dengan berkembangnya dunia fotografi. Di Indonesia saat ini banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu karya cipta

---

<sup>24</sup>Ibid

disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap Hukum Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta. Dan terlebih lagi pada perlindungan Hak Cipta dibidang karya fotografi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf j Undang-undang Hak Cipta.

Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, menyebabkan hak cipta khususnya hak cipta fotografi semakin banyak mendapat sorotan. Banyak upaya dari pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan keinginannya, seperti yang pernah ditemui penulis yang mana seorang fotografer memotret calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan. Foto dari calon mempelai tersebut digunakan untuk iklan atau promosi dalam karya yang fotografer ciptakan, walaupun pemegang hak cipta adalah fotografer tersebut tetap harus mendapatkan izin dari calon mempelai karena fotonya akan digunakan untuk iklan atau promosi yang bersifat komersial. Hal ini tentu merugikan para pemegang hak cipta, yang seharusnya mendapatkan hak ekonomi namun karena pengambilan foto tersebut ilegal, pelaku tidak melakukan perjanjian dengan pihak manajemen dan tidak membayar royalti pada pemilik hak cipta tersebut. Hak Cipta juga berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi. Adanya kepentingan-

kepentingan yang bersifat ekonomi di dalam hak cipta tersebut, merupakan suatu perwujudan dari sifat Hak Cipta itu sendiri, yaitu bahwa ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai, karena ciptaan-ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak berwujud.

Berdasarkan hasil wawancara penulis Senin, 12 April 2020 dengan Gusti fotografer, menyatakan bahwa faktor penghambat dari pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta itu sendiri karena faktor ekonomi, pendidikan, dan kurangnya penegakan hukum.

“Pelanggaran-pelanggaran yang biasanya terjadi pada beberapa fotografer termasuk yang pernah saya alami sendiri yaitu pelaksanaan dalam penegakan hukum dari Undang-undang Hak Cipta tidak berjalan dengan semestinya karena di hambat oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi dimana beberapa fotografer tidak mendaftarkan karya ciptanya karena terkendala pada biaya pendaftaran sehingga penegakan hukumnya tidak terlaksana sesuai Undang-undang dan yang sering ditemui melakukan pelanggaran karya fotografi adalah seseorang yang ingin ekonominya meningkat dan faktor pendidikan yang mana kita ketahui sekarang adanya kemajuan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) yang begitu pesat maka dibutuhkan sumber daya manusia yang paham dengan masalah teknologi,

sedangkan kita lihat sekarang banyak masyarakat yang masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah". Kata RD fotografer.

Adapun factor penghambatnya yaitu; *Pertama*, Faktor Ekonomi yang menghambat pelaksanaan Undang-undang Hak cipta timbul karena dalam prosedur pendaftaran Hak Cipta memakan biaya banyak atas satu jenis ciptaan saja yang membuat para fotografer berfikir untuk mendaftarkan hasil ciptaannya. Beberapa fotografer yang tidak mendaftarkan karya ciptaannya ke Ditjen Hak Kekayaan Intelektual pasti tidak mendapatkan penegakan hukum sesuai dengan peraturan dalam Undang-undang Hak Cipta. Dimana suasana dan kondisi ekonomi juga memberi dorongan kepada seseorang untuk melakukan kejahatan terhadap harta benda orang lain seperti kasus yang dikemukakan di atas sebagai salah satu jalan keluar untuk mengimbangi dan memenuhi kebutuhan hidup, walaupun itu dilakukan dengan melanggar hukum.

*Kedua*, Faktor Pendidikan juga memegang peran penting yang dapat menyebabkan timbulnya pelanggaran dan pelaksanaan Undang-undang Hak Cipta tidak terlaksana dengan efektif, dimana seperti yang kita ketahui sekarang adanya kemajuan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) yang begitu pesat maka

dibutuhkan sumber daya manusia yang paham dengan masalah teknologi, sedangkan kita lihat sekarang banyak masyarakat yang masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah khususnya beberapa fotografer yang tingkat pendidikannya rendah dan hanya bermodalkan pengalaman, sehingga tidak memahami dan mengetahui Undang-undang Hak Cipta, kegunaan Hak Cipta dan prosedur pendaftaran Hak Cipta. Sehingga beberapa fotografer hanya menciptakan suatu karya mereka tetapi tidak mendaftarkan karyanya. Seiring kemajuan Teknologi juga memberi dorongan bagi masyarakat yang paham masalah teknologi yang merugikan bagi beberapa fotografer di mana mereka menggunakan teknologi untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya bagaimana caranya bahkan dengan cara melanggar hukum seperti kasus yang di kemukakan di atas sebagai salah satu jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan mereka.

*Ketiga*, Lemahnya Penegakan Hukum, Dalam hal ini aparat Negara khususnya kepolisian sebagai lembaga penegak hukum bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Berdasarkan hal tersebut maka diharapkan dapat dijadikan acuan dalam hal penanganan kasus pelanggaran.

Fotografer mengemukakan jika dilakukan penyuluhan atau sosialisasi terhadap masyarakat khususnya fotografer dapat mengefektifkan pelaksanaan Undang-undang Hak Cipta di kota palopo. Penyuluhan dan sosialisasi itu sendiri dilaksakan oleh pihak yang berwajib dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dan Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi Selatan.<sup>25</sup> Dengan di adakannya penyuluhan dan sosialisasi di harapkan para fotografer dapat mendaftarkan karyanya, sehingga jika terjadi pelanggaran fotografer akan mendapatkan penegakan hukum sesuai dengan Undang-undang Hak Cipta yang berlaku.

Fotografer juga berharap dengan sosialisasi itu dapat bertujuan sebagai berikut:

- a. Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui kehadiran suatu undang-undang atau peraturan.
- b. Bagaimana agar dapat mengetahui isi suatu Undang-undang Hak Cipta fotografi.

- c. Bagaimana dapat menyesuaikan diri dengan tujuan yang dikehendaki oleh Undang-undang karya Cipta fotografi.

Dalam pendaftaran Hak Cipta dikenal dua macam sistem pendaftaran, yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Dalam stelsel konstitutif letak titi berat ada tidaknya Hak Cipta tergantung pada pendaftarnya. Jika didaftarkan dengan sistem konstitutif Hak Cipta itu diakui keberadaannya secara *de jure* dan *de facto* sedangkan pada sistem deklaratif titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai pencipta terhadap yang didaftarkan, sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya.

Pada sistem deklaratif sekalipun Hak Cipta itu didaftarkan Undang-undang hanya mengakui seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemiliknya, secara *de jure* harus dibuktikan lagi, jika ada orang lain menyangkal hak tersebut. Selama orang lain tidak dapat membuktikan secara yuridis bahwa hak itu adalah haknya, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 35 ayat (4) bahwa:

“Pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti bahwa

---

<sup>25</sup>Rudi, wawancara fotografer, palopo 10 maret 2020

suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi”.

Pendaftaran ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan.

Pendaftaran Hak Cipta tidak berarti secara substantif Ditjen HAKI ( Hak Kekayaan Intelektual) bertanggung jawab atas kebenaran (sebagai pemilik) karya cipta tersebut. Karena Ditjen HAKI ( Hak Kekayaan Intelektual) tidak memasukkan hal semacam ini sebagai bagian yang harus dipertanggung jawabkan. Sistem pendaftaran substantif tidak mengandung arti pemeriksaan dan pengesahan terhadap isi, arti, maksud, atau bentuk dari ciptaan yang didaftar.<sup>26</sup>

Fungsi pendaftaran Hak Cipta dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai Hak Cipta. Pendaftaran Hak Cipta tidak mutlak diharuskan, karena tanpa pendaftaran pun Hak Cipta telah dilindungi Undang-undang Hak Cipta, hanya mengenai ciptaan yang didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu dalam pembuktiannya. Pendaftaran itu bukanlah syarat utama untuk sahnya suatu Hak Cipta, melainkan hanya untuk memudahkan suatu pembuktian bila terjadi sengketa.

## Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam tulisan ini yaitu *pertama*, Pelaksanaan perlindungan Hak Cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atas Potret dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu secara preventif yaitu melakukan pendaftaran Hak Cipta ke Direktorat Jendral Hak kekayaan Intelektual, dan refresif yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga jika terjadinya pelanggaran terhadap Hak Cipta atas Potret.

*Kedua*, Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Undang-undang Hak Cipta di Kota Palopo adalah faktor ekonomi, pendidikan, dan kurangnya penegakan hukum dalam menindaklanjuti pelaku pelanggaran karya fotografi karena beberapa fotografer tidak mendaftarkan karya citaannya, Sehingga pelaku pelanggaran tidak pernah merasa jerah terhadap tindakan yang dilakukannya.

## DAFTAR PUSTAKA

Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

---

<sup>26</sup>Ok, Saidin, *Op Cit*, hlm 89

- Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI yang benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia2010
- Harjowidigdo, Rooseno, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994
- Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982,
- Muhammad, Abdul Kadir *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001
- Nurrahmad, Mub ftch, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Yogyakarta: Buku Biru, 2012
- Riswandi, Budi Agus dan M.Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004
- Sailman, Abdul R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta: Kencana, 2010
- soedjono, Soeprapto, *Pot-Pourri Fotografi*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2007
- Sudjana, *HAK Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak Dikaitkan Dengan Pengembangan Objek Fidusia*, Bandung Mimber Hukum Volume, 2012.
- Yayasan Klinik HAKI, *Kompilasi Undang-undang Hak Cipta, Paten, Merek Dan Terjemahan Konvensi-konvensi Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*
- <http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html> akses, selasa 10 maret 2020, jam 08:34
- [http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/388/jbp\\_tunikompp-gdl-tatikrohma-19389-10-pertemuan1.doc](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/388/jbp_tunikompp-gdl-tatikrohma-19389-10-pertemuan1.doc) akses selasa, 10 maret 2020, jam 08:34